

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

Muhammad Rizki^{1*}, Irawan Harahap², Rudi Pardede³
^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
 rikzi@gmail.com^{1*}, irawan@gmail.com², rudi@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: June 15, 2025</p> <p>Accepted: June 30, 2025</p> <p>Keywords: Perpetrators, Content, Pornography</p>	<p>Pornography in Indonesia is a serious concern for the government, as the Associated Press once stated that Indonesia could become the next haven for pornography. This is due to the ease with which erotic or sensual images and information can now be downloaded and accessed simply for viewing or enjoyment. Certain individuals have taken advantage of this situation by developing and commercializing pornographic materials. Such content can now be found almost anywhere, with virtually no restrictions on accessing pornographic videos or images. The spread of pornographic content through the internet has become increasingly easy and fast, necessitating firm actions to prevent it. The objective of this study is to analyze the enforcement of the law against individuals who distribute pornographic content under Law No. 44 of 2008 on Pornography (Case Study at the Criminal Investigation Unit of Pekanbaru City Police). Specifically, it aims to examine the obstacles in the implementation of criminal law against the distribution of pornographic content, and to analyze the efforts and solutions to overcome these obstacles under the same law. The research method used is a sociological legal approach. The findings reveal that the enforcement of the law against perpetrators of pornographic content distribution has been carried out by the Criminal Investigation Unit of the Pekanbaru City Police in accordance with the provisions of the Pornography Law and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law). Legal enforcement involves stages of investigation, inquiry, and case transfer to the prosecution, guided by relevant criminal provisions. However, the enforcement is not yet fully effective, as many cases remain undisclosed or do not proceed to prosecution—particularly those involving distribution through social media and digital applications.</p>

Abstrak

Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, dimana Associated Press pernah menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya, karena di Indonesia sekarang ini berbagai informasi maupun gambar-gambar erotis atau sensual dengan mudah bisadiunduh yang hanya untuk sekedar ditonton maupun dinikmati sehingga olehoknum-oknum tertentu gambar-gambar yang bersifat pornografi tersebutlah pula dikembangkan dan diperniagakan seperti misalnya kita bisa memperoleh dimanapun dan tidak ada Batasan untuk mengakses video/foto yang mengandung unsur pornografi tersebut. Penyebaran konten pornografi melalui media internet semakin mudah dan cepat, sehingga perlu ada tindakan tegas untuk mencegahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Di Satreskrim Polresta Kota Pekanbaru, untuk menganalisis dalam hambatan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelakupenyebaran konten pornografi menurut undang-undang no.44 tahun 2008 tentang pornografi, dan untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten

pornografi menurut undang-undang no.44 tahun 2008 tentang pornografi Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi telah dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan ke kejaksaan dengan mengacu pada pasal-pasal pidana yang relevan.

Kata Kunci: Pelaku, Konten, Pornografi

I. PENDAHULUAN

Masalah pornografi merupakan masalah universal, dengan perbedaan perbedaannya sesuai dengan nilai-nilai moral nasional yang dianut bangsabangsa tersebut. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa dengan pengalaman yang berbeda dengan Eropa/Barat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Mitologi kita tidak mengenal figur Prometheus: seorang pahlawan manusia yang memberontak kekuasaan langit. Manusia Indonesia lebih memilih sebagai wakil Tuhan di muka bumi atau imago dei (jembatan antara Tuhan dan bumi).

Tetap dilain sisi, meskipun telah ada aturan yang mengatur terkait dengan kehidupan masyarakat, ternyata pada kenyataannya penyimpangan terhadap aturan-aturan yang ada masih banyak terjadi dikalangan masyarakat baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang lazim terjadi adalah tindak pidana pornografi. Pornografi merupakan kata yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat. Perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang haram dan Dilarang oleh agama. Perbuatan pornografi tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain, hal ini berdampak negatif seperti seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan sebagainya (Abba, Din, & Jauhari, 2019).

Berbagai jenis perbuatan pornografi yang saat ini terjadi di Indonesia menjadi permasalahan besar yang mesti diperhatikan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun sudah ada aturan yang mengatur terkait pornografi, penyimpangan terhadap aturan tersebut masih banyak dijumpai. Tindak pidana pornografi yang paling sering terjadi yaitu perbuatan dalam hal memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi (Kumparan, 2025).

Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan terkait dengan hal di atas adalah terjadinya perkembangan modus operandi dari tindak pidana (Maskun, 2011). Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan Automated Teller Machine (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik.

Munculnya Undang-Undang pornografi ini karena keresahan masyarakat terhadap kasus pornografi yang semakin merajalela sehingga pemerintah merespon dengan membuat Undang-Undang tersebut. Kejahatan yang menyangkut pelaku tindak pidana pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, dimana segala yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi, perbuatan diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁴ Pornografi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang

cukup pesat terutama setelah masa reformasi, kemajuan teknologi Informasi memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan pornografi. Kantor berita Associated Press pada tahun 2004 bahkan sudah menyebut Indonesia sebagai the next Heaven of Pornography setelah Rusia dan Swedia. Akibat dari penyebaran pornografi yang massif menurut Komisi Nasional Perempuan terhadap 21 kasus perkosaan tahun 2000-2004 yang termuat di Koran, menunjukkan 56,71% diakui pelaku akibat film/VCD porno dan pengaruh minuman keras. Data tersebut menunjukkan bahwa pornografi perlu diatur dalam sebuah aturan hukum sehingga bahaya dari pornografi bisa diantisipasi, akan tetapi ternyata hal ini memunculkan kontroversi yang cukup tajam.

Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan produk Negara untuk mengatur Pornografi, dalam proses pembuatan Undang-Undang ini memakan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan Undang-Undang ini penuh dengan perbedaan dan kontroversi yang harus dikompromikan sehingga semua pihak bisa menerima kehadiran produk hukum yang mengatur tentang pornografi. Perkembangan globalisasi yang terjadi saat ini yang telah masuk kedalam setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia, dengan demikian dapat kita lihat bahwa tindakan pornografi ini dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan yang harus segera ditangani dan dicarikan solusi oleh bangsa Indonesia mengingat akibat-akibat negatif yang ditimbulkan dikemudian hari. Saat ini perkembangan pornografi tidak hanya dapat ditemukan dan dapat terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, terlebih penyebarluasannya saat ini banyak melalui media sosial yang kita ketahui bahwa media sosial tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak dibawah umur sudah banyak pula yang menggunakannya untuk berbagai keperluan (Masroah, Gamelia, & Hariyadi, 2015).

Dalam perkembangan yang terjadi didalam masyarakat banyak terjadi prokontra terhadap keberadaan Undang-Undang tersebut. Kelompok yang pertama adalah kelompok masyarakat yang menolak keberadaan Undang-Undang tersebut, berbagai penolakan timbul didalam masyarakat ada yang mengkaitkan dengan budaya, adat istiadat, bahkan sebagian ada yang mengaitkan persoalan ini dengan masalah HAM. Kelompok masyarakat yang kedua adalah kelompok masyarakat yang meminta untuk adanya revisi atas sejumlah pasal dari Undang-Undang tersebut, dalam artian kelompok masyarakat ini dapat menerima keberadaan Undang-Undang yang mengatur pornografi tersebut, namun harus dilakukan revisi terhadap sejumlah pasal yang dimuat didalamnya sehingga nantinya dapat diterima oleh masyarakat secara penuh (Suratman & Laksana, 2014).

Tindak pidana kesusilaan yang ada dalam KUHP tidak dapat menjangkau tindak pidana pornografi yang semakin kompleks terjadi. Sebagai landasan filosofi dari Undang-Undang Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Konsideran Undang-Undang Pornografi adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dilihat dari apa yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai pelanggaran asusila sudah jelas dan tegas untuk mengatur penyebaran pornografi melalui media elektronik dan sanksinya telah tegas. Namun, tidak semua pelanggaran asusila dapat dijangkau oleh Undang-Undang tersebut sehingga masih ada Undang-Undang lain yang membantu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (kewajiban memberitakan peristiwa dan opini yang menghormati norma agama, ras kesusilaan masyarakat, asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat (1)). Larangan memuat iklan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan (Pasal13)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 6 huruf (d) Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama.

Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, dimana Associated Press pernah menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi surga pornografi

berikutnya, karena di Indonesia sekarang ini berbagai informasi maupun gambar-gambar erotis atau sensual dengan mudah bisadiunduh yang hanya untuk sekedar ditonton maupun dinikmati sehingga oleh oknum-oknum tertentu gambar-gambar yang bersifat pornografi tersebutlah pula dikembangkan dan diperniagakan seperti misalnya kita bisa memperoleh dimanapun dan tidak ada Batasan untuk mengakses video/foto yang mengandung unsur pornografi tersebut. Penyebaran konten pornografi melalui media internet semakin mudah dan cepat, sehingga perlu ada tindakan tegas untuk mencegahnya. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 mengatur tentang larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, dan menyiarkan pornografi. Selain itu, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur tentang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik atau internet.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi dilakukan, baik dari segi regulasi, proses penegakan, maupun hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk evaluasi dan rekomendasi terhadap sistem hukum yang ada, guna menciptakan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat dari dampak negatif pornografi digital.

II. METODE PENELITIAN

Agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk penelitian ini sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka penulis harus memperoleh data yang relevan. Tahapan dalam penelitian tersebut dilakukan secara analisis dan kontruksi pada data yang sudah dikumpulkan dan kemudian diolah kembali metode penelitian yang penulis lakukan (Suknato, 2006). Jenis dari penilian ini dapat di golongan kepada jenis penelitian sosiologis dan observasi (observational research). Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis langsung mengadakan penelitian dilapangan untuk mendapatkan fakta-fakta dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa wawancara, sedangkan menurut sifatnya ini tergolong pada penelitian deskriptif analitis yaitu menyajikan gambaran lengkap dan terperinci tentang pokok masalah yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah penegakan hukum kepada para pelaku penyebaran konten pornografi di media internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Di Satreskrim Polresta Kota Pekanbaru)

Fenomena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat pada abad ke-21 telah membawa implikasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal komunikasi, penyebaran informasi, dan hiburan. Meskipun memberikan banyak manfaat, perkembangan ini juga membawa tantangan serius, salah satunya adalah maraknya penyebaran konten pornografi melalui media digital. Internet menjadi ruang terbuka yang sering dimanfaatkan secara bebas tanpa batasan moral dan hukum oleh sebagian kalangan untuk menyebarkan materi-materi yang melanggar norma sosial, budaya, dan hukum, termasuk konten pornografi. Di Indonesia, hal ini menjadi perhatian serius, mengingat negara ini menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pornografi bukan sekedar masalah moral atau sosial, melainkan juga merupakan isu hukum yang menyentuh sendi-sendi perlindungan terhadap martabat manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari dampak buruk pornografi. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan batasan normatif terhadap segala bentuk produksi, penyebaran, serta konsumsi konten pornografi di ruang publik maupun media digital. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang tidak hanya mengatur perbuatan melawan hukum, tetapi juga menegaskan tanggung jawab negara dalam menciptakan ruang publik yang bersih dari unsur-unsur pornografi.

Penting untuk dicermati bahwa Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tidak hanya mengatur konten pornografi dalam bentuk konvensional seperti majalah, video, atau pertunjukan langsung, tetapi juga mencakup penyebaran melalui media digital seperti media sosial, situs web, dan aplikasi perpesanan. Artinya, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten pornografi melalui media elektronik, dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, serta dapat dikenakan sanksi pidana tambahan sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota besar di Pulau Sumatera, tidak luput dari permasalahan penyebaran konten pornografi. Banyak kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru yang melibatkan penyebaran konten tidak senonoh melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan aplikasi percakapan seperti WhatsApp dan Telegram. Kasus-kasus ini tidak hanya melibatkan pelaku dewasa, tetapi juga remaja dan bahkan pelajar. Hal ini menunjukkan bahwa pornografi telah menjadi masalah lintas usia dan lintas batas sosial. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru menjadi penting untuk dikaji, guna memahami bagaimana aparat penegak hukum menerapkan undang-undang yang ada terhadap pelaku penyebaran pornografi digital.

Dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis pembuktian, keterbatasan sarana digital forensik, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Proses penyidikan terhadap konten pornografi digital membutuhkan keahlian khusus, termasuk kemampuan melacak alamat IP, memulihkan data yang telah dihapus, dan melakukan analisis terhadap metadata konten. Selain itu, faktor budaya permisif terhadap konten erotis di sebagian kalangan juga menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum. Banyak pelaku berdalih bahwa konten yang mereka sebarkan hanya untuk "hiburan" atau "candaan" semata, tanpa menyadari konsekuensi hukumnya.

Berdasarkan observasi penulis bahwa penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, baik dari aspek penegakan hukum secara normatif maupun dalam praktik lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku penyebaran konten pornografi di Pekanbaru umumnya memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai sarana utama dalam menyebarkan konten. Platform seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, dan Instagram menjadi media dominan dalam kasus-kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah laporan masyarakat terkait penyebaran konten asusila, terutama yang melibatkan penyebaran video dan gambar vulgar yang beredar di grup publik maupun privat. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penyebaran video tak senonoh oleh seorang remaja melalui grup Telegram yang beranggotakan lebih dari 300 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim, pelaku mengakui menyebarkan konten tersebut hanya untuk mendapatkan "like" dan reaksi dari anggota grup, tanpa memahami konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku, terutama generasi muda.

Penerapan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap pelaku dijalankan secara kumulatif dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016. Dalam praktiknya, penyidik menggunakan Pasal 29 UU Pornografi yang mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya pornografi, serta Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang secara eksplisit menyebutkan larangan terhadap distribusi konten bermuatan melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik. Namun, dalam pelaksanaan penyidikan, ditemukan sejumlah hambatan teknis dan yuridis. Hambatan pertama adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan khusus dalam melakukan digital forensik. Penyidikan terhadap

tindak pidana pornografi digital tidak cukup dilakukan dengan pendekatan konvensional, melainkan membutuhkan keahlian dalam menelusuri jejak digital, mengidentifikasi server, dan membuktikan bahwa pelaku memiliki niat menyebarkan konten tersebut. Dalam beberapa kasus, penyidik mengaku kesulitan karena pelaku menggunakan akun palsu (*fake account*) dan jaringan virtual pribadi (VPN) untuk menyamarkan identitasnya. Hal ini memperlambat proses identifikasi dan penangkapan.

Meskipun demikian, terdapat upaya serius dari Satreskrim Polresta Pekanbaru untuk menerapkan pendekatan hukum yang progresif. Salah satu strategi yang dilakukan adalah penggunaan asas *diskresi* dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku penyebaran pornografi. Dalam kasus yang melibatkan pelajar, penyidik lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan ini dilakukan melalui mediasi, pembinaan, dan pengawasan keluarga, sehingga pelaku anak tidak langsung dikenakan hukuman pidana, tetapi dibina dengan pendekatan preventif.

Data wawancara dengan beberapa penyidik menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku dewasa dilakukan dengan lebih tegas. Dalam beberapa kasus, penyidik berhasil membawa perkara ke meja hijau dan pelaku divonis bersalah oleh pengadilan negeri dengan hukuman pidana penjara 1 hingga 3 tahun, tergantung pada beratnya konten yang disebar dan motif pelaku. Namun, vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak selalu maksimal karena majelis hakim mempertimbangkan aspek subjektif seperti pengakuan bersalah, penyesalan pelaku, dan permintaan maaf kepada korban. Aspek lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah lemahnya perlindungan terhadap korban penyebaran konten pribadi yang bersifat intim (*revenge porn*). Dalam beberapa kasus, korban adalah perempuan yang awalnya memberikan konten kepada pacar atau mantan suami dalam hubungan pribadi, namun konten tersebut kemudian disebarluaskan tanpa persetujuan. Undang-Undang Pornografi memang tidak secara spesifik menyebutkan kategori *revenge porn*, tetapi praktik penyebaran seperti ini tetap dapat dikenakan pasal dalam UU ITE dan KUHP. Namun, dalam pelaksanaannya, proses pembuktian menjadi sulit karena korban enggan melaporkan demi menjaga nama baik dan menghindari stigma sosial. Akibatnya, pelaku kerap lolos dari jerat hukum.

Pendekatan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di Kota Pekanbaru, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polresta, pada dasarnya telah berusaha berjalan sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada dukungan sistem hukum yang kuat, keterampilan penyidik, dan kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum hanya dapat terwujud secara efektif apabila ada keselarasan antara norma hukum, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum warga negara (Hadjon, 1987).

Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, hukum bukan hanya norma, tetapi juga terdiri dari struktur (aparat), substansi (isi hukum), dan kultur (kesadaran hukum masyarakat) (Friedman, 1975). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi struktur, Polresta Pekanbaru telah menunjukkan komitmen penegakan hukum. Dari sisi substansi, peraturan yang ada sebenarnya sudah cukup memadai. Namun dari sisi kultur, masih terdapat tantangan besar terkait rendahnya kesadaran digital dan pemahaman hukum masyarakat, terutama di kalangan remaja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi di Kota Pekanbaru telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai kendala baik teknis maupun struktural. Dibutuhkan langkah konkret berupa peningkatan kapasitas penyidik dalam digital forensik, penguatan kerja sama lintas lembaga, serta edukasi hukum yang menyentuh akar permasalahan sosial. Tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan negara, hukum akan sulit menjadi alat yang efektif dalam menangani kejahatan pornografi digital di era teknologi saat ini.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dapat memberikan kerangka analitis dalam memahami problematika ini. Menurutnya, hukum tidak

hanya sekadar teks normatif (*law in the book*), tetapi juga merupakan praktik sosial yang melibatkan manusia sebagai subjek dan objek hukum (*law in action*). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pornografi haruslah dilakukan dengan pendekatan yang tidak kaku dan formalistik, melainkan dengan memperhatikan konteks sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) (Rahardjo, 2006). Hal ini menuntut aparat penegak hukum, termasuk di Kota Pekanbaru, untuk tidak hanya menjalankan tugas secara mekanistik, tetapi juga dengan mempertimbangkan keadilan substantif dan tujuan sosial dari hukum itu sendiri.

Secara filosofis, penyebaran pornografi dapat dipandang sebagai bentuk perendahan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam filsafat hukum naturalis yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, keadilan merupakan nilai tertinggi dalam hukum, dan hukum yang adil adalah hukum yang mampu menjamin martabat manusia sebagai makhluk rasional dan bermoral (Radbruch, 2008). Oleh karena itu, segala bentuk penyebaran pornografi yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan merupakan bentuk ketidakadilan yang harus ditolak. Hukum positif seperti UU Pornografi dan UU ITE menjadi sarana untuk menerjemahkan nilai keadilan tersebut dalam kerangka operasional.

Namun demikian, efektivitas penerapan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma yang ada, tetapi juga pada kualitas aparat penegak hukum itu sendiri. Di sinilah peran Satreskrim Polresta Pekanbaru menjadi strategis. Penegak hukum harus memiliki integritas, kompetensi, dan keberanian dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga harus bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kominfo, ahli forensik digital, dan lembaga perlindungan anak, agar proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi dapat berjalan secara efektif, adil, dan profesional.

Upaya preventif juga tidak boleh diabaikan. Pendidikan hukum kepada masyarakat, terutama generasi muda, menjadi penting agar mereka memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari penyebaran konten pornografi. Sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial harus dilibatkan secara aktif dalam membangun budaya digital yang sehat. Tanpa pendekatan preventif yang kuat, upaya represif penegakan hukum akan selalu tertinggal dari laju perkembangan teknologi dan kreativitas pelaku kejahatan digital.

Dengan demikian, penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi, khususnya di Kota Pekanbaru, merupakan tantangan multidimensi yang membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Undang-Undang Pornografi bukanlah satu-satunya alat, tetapi harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam memerangi penyebaran konten yang merusak moral bangsa. Studi kasus di Satreskrim Polresta Pekanbaru menjadi cermin bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial yang dinamis, serta bagaimana peran negara dalam menjaga ruang digital tetap bersih dari pornografi demi mewujudkan masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan bermartabat.

B. Hambatan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menurut undang-undang no.44 tahun 2008 tentang pornografi

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bukanlah perkara yang sederhana. Meskipun telah tersedia dasar hukum yang cukup kuat untuk menjerat para pelaku, dalam praktiknya aparat penegak hukum di lapangan, seperti yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru, menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat struktural, kultural, bahkan normatif.

Salah satu hambatan utama adalah pada aspek pembuktian digital. Dalam kasus-kasus penyebaran pornografi melalui media elektronik, proses pembuktian menjadi sangat rumit karena bukti yang bersifat elektronik atau digital bersifat mudah dihapus, disembunyikan, atau disamarkan. Pelaku umumnya memanfaatkan teknologi Virtual Private Network (VPN), akun anonim, dan cloud storage untuk menyimpan atau menyebarkan konten pornografi, sehingga menyulitkan penyidik dalam menelusuri jejak digital yang autentik. Proses pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum harus melalui prosedur

forensik digital yang ketat, yang sayangnya belum sepenuhnya dikuasai oleh semua aparat penegak hukum di daerah. Dalam praktik di Polresta Pekanbaru, tidak jarang penyidik mengakui keterbatasan dalam perangkat lunak, tenaga ahli, dan waktu untuk mengakses data digital secara akurat dan cepat.

Hambatan lain terletak pada keterbatasan kemampuan dan sumber daya manusia yang menguasai bidang forensik digital serta kurangnya pelatihan rutin bagi penyidik dalam menangani kejahatan siber. Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kapasitas institusi penegak hukum seringkali tertinggal, sehingga menyebabkan ketimpangan antara modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan kemampuan aparat untuk mendeteksinya. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak akan efektif jika hanya bertumpu pada teks, sementara realitas sosial dan teknologi terus berubah. Oleh karena itu, hukum pidana perlu diiringi dengan upaya pembaruan kapasitas struktural dan sumber daya manusia yang menjalankan hukum tersebut (Rahardjo, 1985).

Selain hambatan teknis dan struktural, hambatan juga muncul dari aspek hukum materiil itu sendiri. Undang-Undang Pornografi mengandung sejumlah frasa yang bersifat multitafsir, seperti pengertian "pornografi" dalam Pasal 1 angka 1 yang mencakup "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum." Penggunaan definisi yang sangat luas ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antara aparat penegak hukum, pengacara, dan hakim, sehingga berisiko memunculkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan batas antara karya seni, edukasi seksual, dan pornografi sering menjadi titik perdebatan yang mempengaruhi proses hukum. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan normatif yang seharusnya diperjelas oleh legislator agar hukum pidana tidak disalahgunakan atau menimbulkan ketidakadilan prosedural.

Hambatan berikutnya adalah dari aspek budaya dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks Kota Pekanbaru, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap remeh perbuatan menyebarkan konten asusila di media sosial atau grup perpesanan. Perilaku ini dianggap sebagai lelucon, bahan hiburan, atau bahkan ajang untuk menarik perhatian tanpa disadari bahwa tindakan tersebut adalah tindak pidana. Rendahnya tingkat literasi digital dan pemahaman hukum menyebabkan masyarakat tidak memiliki sikap waspada terhadap aktivitas daring yang melanggar hukum. Dalam banyak kasus, pelaku penyebaran konten pornografi merupakan remaja atau pelajar yang menyebarkannya tanpa motif komersial, namun tetap berdampak secara hukum. Kurangnya pendidikan hukum di sekolah maupun lingkungan sosial menjadikan pornografi digital semakin merajalela dan sulit dikendalikan secara preventif.

Faktor sosial dan tekanan terhadap korban juga menjadi penghambat dalam penerapan hukum. Banyak korban penyebaran konten intim (revenge porn) enggan melapor ke pihak berwajib karena khawatir terhadap stigma, tekanan sosial, serta rasa malu. Akibatnya, pelaku bebas dari proses hukum karena tidak adanya laporan atau keterangan dari korban sebagai saksi utama. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum tersedia, akses terhadap keadilan (access to justice) belum sepenuhnya terpenuhi karena faktor-faktor psikologis dan sosial yang membatasi keberanian korban dalam mencari perlindungan hukum. Keadaan ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya soal aturan dan aparat, tetapi juga soal budaya hukum dan interaksi sosial yang membentuk efektivitasnya (Friedman, 1975).

Hambatan lainnya muncul dari koordinasi antar lembaga yang belum optimal, terutama antara kepolisian, Kominfo, Kejaksaan, dan pihak penyedia platform digital. Ketika konten telah menyebar luas di internet, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kecepatan intervensi dan kerja sama lintas sektor. Namun dalam banyak kasus, terdapat keterlambatan dalam proses penghapusan konten, keterbatasan kewenangan lembaga nasional untuk meminta data dari platform global (seperti Meta, Google, atau Telegram), serta ketidaksinkronan antara hukum nasional dan ketentuan internasional mengenai privasi

dan perlindungan data. Ini menimbulkan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku, dan sekaligus menjadi kritik atas lemahnya sistem perlindungan siber nasional.

Dengan mempertimbangkan semua hambatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 telah memberikan landasan hukum yang cukup untuk menindak pelaku penyebaran pornografi, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala yang serius. Hambatan teknis, yuridis, struktural, kultural, hingga koordinatif menjadi faktor-faktor penghambat utama yang memengaruhi rendahnya efektivitas penegakan hukum. Maka dari itu, perlu adanya upaya holistik yang tidak hanya berfokus pada represif, tetapi juga memperkuat aspek preventif dan edukatif. Negara perlu memastikan bahwa perangkat hukum yang dibuat mampu dioperasionalkan dengan baik oleh aparat, dipahami oleh masyarakat, dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terus berubah secara dinamis.

C. Solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menurut undang-undang no.44 tahun 2008 tentang pornografi

Meskipun Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah secara eksplisit melarang segala bentuk penyebaran, distribusi, dan akses terhadap konten pornografi, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan serius, baik dari aspek teknis, struktural, hingga budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian solusi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dan kuratif, sehingga hukum pidana tidak hanya menjadi alat penjeratan, melainkan juga instrumen edukasi dan perlindungan masyarakat dari dampak destruktif pornografi digital.

Solusi pertama yang mendesak untuk dilakukan adalah penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum, khususnya dalam aspek forensik digital dan kemampuan teknis menyidik kasus-kasus yang berbasis teknologi informasi. Seperti yang ditemukan dalam banyak kasus di daerah, termasuk di Satreskrim Polresta Kota Pekanbaru, keterbatasan kemampuan dalam melacak jejak digital serta kurangnya sumber daya manusia yang paham teknologi menjadi kendala utama dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan pelatihan rutin, peningkatan kualitas pendidikan teknis, dan kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna menciptakan aparat yang siap menghadapi tantangan hukum siber. Pendekatan ini sejalan dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menekankan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada struktur atau institusi yang menjalankannya (Friedman, 1975).

Selanjutnya, diperlukan pula penyempurnaan norma hukum, khususnya pada aspek definisi dan batasan yang terdapat dalam Undang-Undang Pornografi. Beberapa frasa dalam undang-undang tersebut masih bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan. Misalnya, istilah “unsur kesusilaan” atau “tontonan yang membangkitkan gairah seksual” dapat ditafsirkan secara subjektif, tergantung pada nilai budaya dan moral masing-masing masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan, termasuk revisi atau perbaikan pada aspek definisi dan penerapannya agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif atau berlebihan. Sebuah sistem hukum yang baik harus mampu memberikan kepastian hukum dan kejelasan norma, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam konsep *Rechtsklarheit*, yaitu kejelasan hukum sebagai syarat keadilan yang fundamental (Radbruch, 2008).

Di samping aspek normatif dan struktural, peran edukasi hukum dan literasi digital menjadi bagian solusi yang sangat penting. Banyaknya kasus penyebaran konten pornografi, terutama yang dilakukan oleh remaja atau pelajar, menunjukkan rendahnya kesadaran akan bahaya serta konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah, lingkungan keluarga, dan komunitas sosial. Pemerintah daerah dan pusat perlu melibatkan dinas pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam membangun budaya digital yang sehat dan bermoral. Literasi digital bukan hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan etis.

Optimalisasi peran keluarga dan lingkungan sosial sangat penting dalam upaya pencegahan penyebaran pornografi. Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan utama dalam membentuk karakter moral dan sikap anak terhadap media digital. Pengawasan terhadap anak dan remaja dalam penggunaan internet dan media sosial harus dilakukan secara bijak dan konsisten. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran keluarga sering terabaikan dalam diskursus hukum, padahal nilai-nilai dasar kesusilaan dan hukum sering kali ditanamkan sejak dalam lingkungan rumah tangga. Upaya penyadaran ini sejalan dengan gagasan *living law* dari Eugen Ehrlich, yaitu bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat lebih berpengaruh dibandingkan dengan hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang (Ehrlich 1913).

Solusi berikutnya adalah memperkuat kerja sama antara penegak hukum dengan penyedia layanan digital dan teknologi. Penyebaran konten pornografi tidak hanya dilakukan oleh individu yang memiliki niat jahat, tetapi juga didukung oleh keleluasaan penggunaan platform digital tanpa kontrol efektif. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan-perusahaan teknologi global seperti Meta, Google, dan Telegram untuk mempercepat proses takedown konten, pelacakan akun anonim, dan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Dalam banyak kasus, waktu adalah elemen krusial dalam penghapusan konten yang merusak, dan kerja sama teknologi lintas negara adalah satu-satunya jalan untuk menjawab tantangan globalisasi hukum pidana.

Di sisi lain, penegakan hukum pidana juga dapat dipadukan dengan pendekatan *restorative justice*, khususnya terhadap pelaku di bawah umur atau yang menyebarkan konten tanpa niat komersial. Konsep keadilan restoratif memberikan ruang bagi penyelesaian konflik hukum dengan mengutamakan pemulihan terhadap korban dan penyadaran terhadap pelaku. Dalam kasus-kasus yang melibatkan pelajar di Kota Pekanbaru, misalnya, pendekatan ini telah mulai diterapkan oleh Satreskrim Polresta melalui mediasi dengan keluarga korban dan pelaku, disertai pembinaan moral. Ini merupakan bentuk humanisasi hukum pidana sebagaimana ditekankan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum seharusnya tidak hanya menghakimi, tetapi juga menyelamatkan manusia dari kerusakan sosial (Rahardjo 2009).

Solusi berupa pembentukan unit khusus penanganan pornografi digital di tingkat kepolisian daerah, termasuk di Polresta Kota Pekanbaru. Unit ini harus dilengkapi dengan tenaga ahli IT, psikolog, ahli hukum pidana, serta perangkat lunak yang mendukung penyelidikan digital. Unit khusus ini akan membantu penyidik dalam memfokuskan penanganan kasus, mencegah hilangnya barang bukti, serta mempercepat proses hukum sejak pelaporan hingga pelimpahan ke Kejaksaan. Kelembagaan seperti ini telah banyak berhasil diadopsi di negara-negara maju, seperti unit *Cybercrime Task Force* di Inggris dan Amerika Serikat, yang mampu memproses ribuan laporan kejahatan siber dengan pendekatan yang lebih terfokus dan profesional.

Akhirnya, diperlukan pula penguatan basis hukum internasional melalui ratifikasi konvensi internasional terkait kejahatan siber dan pornografi anak, seperti *Convention on Cybercrime* (Budapest Convention). Indonesia masih belum menjadi anggota konvensi ini, sehingga memiliki keterbatasan dalam menjangkau dan memproses pelaku yang menggunakan server luar negeri atau beroperasi lintas negara. Dalam konteks globalisasi hukum, peran Indonesia dalam perjanjian internasional menjadi penting untuk menjamin bahwa hukum nasional tidak tertinggal dalam menghadapi kejahatan yang bersifat transnasional.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, maka penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi tidak dapat hanya bertumpu pada instrumen represif semata. Diperlukan pendekatan komprehensif yang menyentuh akar persoalan dari aspek struktural, substansi hukum, budaya, teknologi, dan kerja sama internasional. Hukum pidana harus dijalankan secara adil, progresif, dan adaptif terhadap zaman. Negara melalui aparatnya memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga menciptakan

ekosistem digital yang sehat, aman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan.

IV. KESIMPULAN

Penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi telah dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan ke kejaksaan dengan mengacu pada pasal-pasal pidana yang relevan. Namun, penerapan ini belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat banyak kasus yang tidak terungkap atau tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan, terutama yang menyangkut penyebaran konten melalui media sosial dan aplikasi digital.

Hambatan tersebut meliputi: kesulitan pembuktian digital karena pelaku menggunakan akun anonim dan jaringan VPN; keterbatasan kemampuan aparat dalam bidang forensik digital; multitafsirnya norma dalam UU Pornografi yang membuat interpretasi menjadi bervariasi; serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya penyebaran konten asusila. Selain itu, terdapat pula kendala kultural dan psikologis dari korban yang enggan melapor, serta lemahnya koordinasi antar lembaga dan penyedia platform digital dalam menangani konten pornografi.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan forensik digital; harmonisasi norma hukum agar lebih jelas dan operasional; peningkatan literasi digital dan pendidikan hukum kepada masyarakat; serta optimalisasi kerja sama antara pemerintah dengan penyedia layanan internet. Pendekatan restorative justice juga dapat diterapkan dalam kasus tertentu, terutama yang melibatkan anak atau remaja, agar penegakan hukum tetap humanis. Selain itu, diperlukan pembentukan unit cybercrime yang khusus menangani kasus pornografi digital secara profesional dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ehrlich, E. (1913). *Grundlegung der Soziologie des Rechts*. Berlin: Duncker & Humblot.
Dikutip dalam Sutanto, F. B. (2012). *Hukum yang hidup dalam masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kumparan News. (2025, Maret 20). Ini pasal tindak pidana yang paling sering digunakan dalam kasus pornografi. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/ini-pasal-tindak-pidana-yang-paling-seringdigunakandalam-kasus-pornografi-1utN8JieacS/full>
- Maskun. (2011). *Pengantar cybercrime*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Masroah, M., Intan Tri, I. T., Gamelia, E. G., & Hariyadi, B. (2015). Perilaku seksual remaja akibat paparan media pornografi. *Kesmas Indonesia: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 7(3), 244–255.
- Radbruch, G. (2008). *Rechtsphilosophie* (W. T. S. Willy, Ed. & Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (1985). *Hukum dan perubahan sosial*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (Cet. ke-5). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum untuk manusia dan kemanusiaan*. Jakarta: Kompas.
- Said Firdaus Abba, M. D., & Jauhari, I. (2019). Hukuman tindak pidana pornografi. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), [halaman tidak disebutkan].
- Soejono, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suratman, & Laksana, A. W. (2020). Analisis yuridis penyidikan tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di era digitalisasi. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(8), 1–9.